ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
UIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Syari'ah dan Hukum

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2016 009 m
No. REG : S2016/m/009
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Ibnu Abbas
NIM. C02212059

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ibnu Abbas
NIM	:	C02212059
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Upah Buruh Gulung Tembakau Musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
4E822AEF076611463
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ibnu Abbas

NIM. C02212058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Ibnu Abbas NIM. C02212059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 September 2016

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Abbas NIM. C02212059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Dr. Sanun, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji IV,

Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 15 November 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IBNU ABBAS
NIM : C 02212059
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : abbasmadura@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karyai lmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dana tau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(IBNU ABBAS)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak ada tambahan ujrah uang ketika hasil gulungan tembakau tidak sama, bila di tinjau dari analisis hukum islam tentang akad kerja.

Dalam skripsi ini data data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganilis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang menggambarkan secara obyektif pelaksanaan upah buruh gulung tembakau yang hasil panenya tidak sebanding dan tidak ada tambahan biaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama aktivitas pengupahan buruh gulung tembakau musiman antara pemilik tembakau dan pekerja yang menggulung tembakau (petani) hanya berjalan ketika musim tembakau saja dan telah berlangsung lama di Desa Tampojung Pregi hingga sudah menjadi adat turun temurun meskipun dalam hal pelaksanaanya tidak ada tambahan biaya, melainkan yang menjadi tolak ukur upahnya dalam pengupahan bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi yaitu secara bergiliran melakukan hasil panen tembakaunya baik pemilik tembakau maupun bagi pekerja yang menggulung tembakau. Kedua, upah buruh gulung tembakau musiman yang tidak ada tambahan biaya ketika satu sama lain hasil gulungan tembakaunya tidak sama. Dari analisis hukum Islam menurut ulama boleh karena ada kejelasan tentang upahnya secara adat di bolehkan karena di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru mengutamakan kekeluargaan dan tidak ada paksaan dalam pelaksannanya dan sama sama saling merelakan.

Dari Kesimpulan di atas, penulis hanya memberikan saran kepada kepala desa agar di buatkan prosedur tentang upah tambahan yang satu sama lain tidak merugikan atau untuk sebelah supaya terciptanya akad yang sama sama saling menguntungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO xi
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II UPAH DALAM ISLAM 19
A. Pengertian *Ijarah* 19
B. Dasar Hukum Ujrah 21
C. Macam Macam Dan Jenis Ujrah 29
D. Gugurnya Ujrah(upah)..... 36
BABIII PRAKTEK UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN 38
A. Gambaran Umum Desa Tampojung Pregi 38
1. Keadaan Geografis..... 38
2. Keadaan demografis 38
a. Mata pencarian penduduk 38
b. Sosial pendidikan 41
c. Sosial keagamaan 42
B. Praktek Upah Buruh GulungTembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan…….. 44
1. Latar Belakang Dan Factor Warga Melakukan Praktek Upah Buruh Gulungan Temabakau Musiman..... 44
2. Praktek Upah Buruh Gulung Tembakau Musiman 48
3. Waktu Kerja Dalam Pelaksanaan Upah Buruh Gulung Tembakau Musiman 52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATANWARU KABUPATEN PAMEKASAN..55
A .Analisis Rukun Dan Syarat Orang Yang Berakad……55
B . Analisa Dari Segi Akad(*Sighat*) 57
C. Analisa dari segi Masa Kerja…….....58
D. Analisa dari Segi Ujrah(Upah) …….....59
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Pekerjaan 39

3.2 Usia Anak Sekolah 40

3.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 42

3.4 Sarana Ibadah Desa 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT yang berbeda dengan mahluk mahluk Allah SWT lainya salah satunya Allah memberikan banyak kelebihan kepada manusia yaitu akal fikiran yang tidak di berikan kepada mahluk mahluk lain kecuali kepada manusia dengan begitu manusia bisa bekerja dan berusaha dalam mencari rezeki Allah SWT yang halal dan baik. Dengan demikian apapun kegiatan manusia di bumi ini senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Untuk memenuhi keperluan hidup tersebut tidak mungkin manusia memproduksi sendiri karenanya harus bersinabung dengan manusia yang lain, dalam hal bekerja dan berusaha mencari rezeki Allahpun yang terkadang kesyar'iaanya kurang apalagi selama bekerja tidak mendapat upah tambahan dalam bentuk uang melainkan upah giliran menggulung tembakau saja itupun tidak sepadan berat tembakaunya.

Mendapatkan upah dari hasil kerja merupakan suatu hal yang lumrah dan harus di terima oleh buruh karena telah memberikan manfaat kepada pihak tersebut dengan upah tertentu sekalipun nanti upahnya ialah jasa tukar jasa. Sedangkan upah adalah hak buruh/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh/buruh dan keluarganya atas suatu buruhan dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan.[1]

Dalam Islampun banyak ajaran ajaran yang termaktub di kitab al-Qur'an dan Sunnah khususnya dalam ber muamalah mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sudah mengatur kehidupan manusia dengan manusia yang lainya karena secara kodrati dalam hidup bermasyarakat manusia selalu behubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup begitupun dalam keseharianya terutama dalam lingkup ber muamalah.[2]

Muamalah adalah membahas tentang peraturan peraturan Allah SWT yang harus di ikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[3] Segala transaksi atau tindakan yang berhubungan dengan manusia dan manusia atau muamalah di atur dalam fiqh muamalah di antaranya hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, sewa menyewa.[4]

Adapun salah satunya ialah tentang upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang sering kali ada permasalahan dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Khususnya dalam urusan upah buruh gulung tembakau musiman guna memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya terutama musim

---

[1] *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan* No. 13 Tahun 2013. Pasal 1 ayat 30.
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: UI Press, 2000). 5.
[3] Abdul Majid, *Pokok Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung:IAIN Gunung Jati, 1986)., 1.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tembakau tiba sebagai mata pencarian masyarakat Desa Tampojung Pregi Waru Pamekasan yang pendapatanya lumayan besar bila musim tembakau tiba, tak jarang hasil tembakau yang lumayan banyak membutuhkan orang lain untuk memburuhkan beberapa orang dari masyarakat Desa Tampojung Pregi sendiri tentunya tidak terlepas dari upah.

Musim tembakau merupakan musim yang sangat di harapkan selain musim cabe, jagung, ubi, singkong oleh masyarakat di Desa Tampojung Pregi Waru Pamekasan karena dari hasil panen tembakau itu petani bisa lebih memenuhi keinginanya seperti membeli TV, sepeda motor, kulkas, baju, hp, dan lain lain, sebab uang yang di dapat dari hasil penjualan tembakau sangat besar dari pada hasil menanam yang lain (jagung, cabe, singkong, ubi) tersebut karena hasil penjualan tembakau lebih menjanjikan seperti tahun kemaren harganya sekitar Rp.45.000,00 sampai Rp.50.000,00.[5]Sudah menjadi biasa terkadang harga hasil tembakau di Desa Tampojung Pregi lebih mahal dari Desa yang lain salah satu sebabnya karena tanahnya yang subur juga di Desa tersebut dalam tatanan letak menamanam tembakaunya sangat strategis selain itu letaknya ada di dataran tinggi gunung waru, air yang terkadang selalu memadai dan tanah yang lumayan subur menjadikan hasil tembakau warga Desa Tampojung Pregi lebih banyak di minati.

Dari gambaran di atas tersebut penulis ingin membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena pemberian

[5] Ustad nazul, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 22 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah bagi Warga Desa Tampojung Pregi ada indikasi yang merugikan salah satu pihak secara hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat serta rukun upah dalam bermualah yang adil. Hal yang sewajarnya dalam setiap buruhan ketika sudah selesai buruhanya atau sampai waktu yang telah di akad kan akan mendapatkan upah karena tenaga buruh telah di manfaatkan dalam membantu menyelesaikan buruhanya (pemilik tembakau) salah satunya seperti yang terjadi di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ada kemaslahatan tentang upah yang membebani buruhanya, pengupahan yang di maksud bukan seperti yang terdapat di desa pada umumnya, ketika musim tembakau tiba ada hal yang berbeda di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, antara buruh yang menggulung hasil tembakau dengan pemilik tembakau yaitu hanya mendapat jatah upah giliran gulungan tembakau saja tanpa ada tambahan upah uang antara pemilik tembakau dengan buruh yang menggulung tembakau setelah hasil gulungan jumlahnya tidak sepadan seperti yang di alami warga di Desa Mandala Kabupaten Rubaru Kecamtan Sumenep.[6]

Di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep buruh tembakau musiman memberlakukan *ujrah/* upah tambahan dalam bentuk uang untuk berat tembakau yang tidak sepadan jika hasil gulungan pemilik tembakau 100 gulungan sedangkan punya buruh yang menggulung tembakau 150 maka buruh yang menggulung tembakau wajib memberikan upah tambahan tidak seperti di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan upah buruh gulung hanya mendapat giliran gulungan tembakau dan itupun harus selesai

[6] Ridwan, *Wawancara*, Sumenep, 19 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memperhatikan jumlah hasil gulungan tembakau yang tidak sepadan antara pemilik tembakau dengan buruh menggulung tembakau seperti yang berlaku di Desa Desa Madura lainya seperti di Sumenep.

Dahulu pernah ada kejadian seperti di Desa Tampojung Pregi Waru Pamekasan tapi karena memberatkan kami yang mana jumlah hasil gulungan tidak sama dan hasilnya tidak sepadan jadi kami memberlakukan upah tambahan bila hasil jumlah gulungan tembakau melebihi dari yang kami kerjakan maka kami minta upah, jika punya saya (buruh penggulung tembakau) memperoleh 100 gulungan tembakau sedangkan punya pemilik tembakau 200 maka kami minta di upah yang 100 itu.[7]

Di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebagian mayoritas masyarakat memakai cara dengan sistem buruhnya nanti dengan saling menyetujui satu sama lain antar warga Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Jadi, upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ialah di berlakukan urutan giliran mengulung hasil tembakau antara pemilik tembakau dengan buruh yang menggulung tembakau setelah selesai gilran gulungan tembakau punya si pemilik tembakau nanti si pemilik bergantian melakukan punya si buruh yang menggulung tembakau sebagai perhitungan upahnya.[8]

Yang dijadikan patokan dalam upah buruh gulung tembakau musiman di sini ini adalah upah yang memberatkan salah satu pihak dengan tidak adanya

[7] Ridwan, *Wawancara*, Sumenep, 05 juli 2016
[8] Misyan, *Wawancara*, Pamekasan, 11 juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian upah tambahan berbentuk uang seperti di Desa Madala Kecamatan Waru Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang kejadian di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah yang dipelajari adalah tentang upah buruh gulung tembakau musiman yang tidak berbentuk uang, dari latar belakang tersebut penulis dapat diidentifikasi pada sistem terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak bentuk uang diantaranya ialah:

1. Sistem pengupahan
2. Pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
3. Ketentuan pengupahan buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
4. Tinjauan hukum Islam terhadap buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
5. Besarnya upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam identifikasi masalah di atas penulis merasa perlu untuk memberikan suatu ringkasan masalah pokok agar tidak melebar, yaitu:

1. Pelaksanaan tata cara Upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang upah yang menjadi permasalahan pokok sehingga ditemukan pemecahanya, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[9] Dalam pengamatan dan penelitian memang begitu banyak yang membahas tentang mengenai upah terhadap buruh tembakau

[9] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. IV (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya dalam hal upah atau pengupahan, namun berbeda tempat, maksud dan objek yang di bahas oleh peneliti. Dalam pengamatan penulis, penulis belum menemukan karya tulis yang sama mengenai pembahasan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gulung Tembakau Musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, tentang masalah upah disini penulis ingin melakukan penelitian, adapun di antaranya sebagai berikut:

Skripsi Yushiba Selviana yaitu berjudul "Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) Di Desa Delegan Panceng Gresik", penelitian ini menyimpulkan tentang upah yang diberikanya (kerja) yaitu dengan sistem liron geger yang dilaksanakan secara bergilir dan berkelompok yang terdiri dari 4 bahkan 5 sekalipun waktu pelaksananya tidak ditentukan dan juga akadnya sudah disepakati dari awal,sehingga nanti dalam proses masa kerjanya ketika ada salah satu pihak tidak hadir / tidak datang karena udzur, adapun permasalahanya adalah ada sebagian orang yang tidak memberikan upahnya karena tidak bisa datang kerja.[10]

Skripsi Wahyuni yang berjudul "Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja" (Studi atas pandangan Ahmad Azhar Basyir).[11] Penelitian ini menyimpulkan tentang penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada di dimensi normatik dan etik tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur tangan Negara dalam menetukan upah kerja,

---

[10] Yushiba Selviana, "Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) Di Desa Delegan Panceng Gresik" (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 9.

[11] Wayudin,. " Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja" (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)" (Skiripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun sama pembahasanya mengenai tentang upah akan tetapi ada perbedaanya yaitu sistem upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Skripsi Ibrohim Ade Taofik yaitu berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah "Catonan" Di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka", penelitian ini menyimpulkan tentang praktek upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cieurih masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum islam baik dari segi syarat maupun rukun serta praktek pelaksanaan upah catonan[12]

Skripsi selanjutnya, yaitu skripsi yang berjudul" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)"[13]. Karya tulis dari mahasiswi dengan nama Wiwin Norma Yunita Peneilitian ini menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan pemberian upah terhadap buruhnya khususnya buruh bagian penjemur padi dengan buruh lainya, dimana buruh bagian penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada baik tidaknya cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang telah di keluarkan, beda lagi dengan sistem penggilingan padi di tempat yang lain. Kesimpulanya, dalam analisis hukum Islam terhadap pemberi upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya upah (*ujrah*). Karena sudah ada kesepakatan dari

[12] Ibrohim,Ade Taofik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah "Catonan" Di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka " (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 6.
[13] Warnik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi" (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)" (Skiripsi--IAIN Sunan Ampel, 2011) , 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing masing pihak dan Hukum Islam membolehkan pemberian upah bagian penjemur padi di UD Sumber Makmur karena kemanfaatanya menguntungkan bagi warga sekitar. Ini sangat berbeda sekali dengan karya tulis yang di bahas oleh peneliti.

Berbagai penelitian terdahulu sudah jelas tidak ada pengulangan penelitian dengan meneliti tiga penelitian di atas karena paling berhubungan dan sudah jelas perbedaanya. Karenanya penelitian yang di fokuskan oleh penulis pada "Analisis Hukum Islam Terhadap UpahBagi Buruh Tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

E. Tujuan Penelitian

Supaya pembahasan ini lebih ringkas dan mengarah apa yang di maksud dalam pembahasan masalah di atas, penulis merinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampjung Pregi Kecamatan Waru Kabupaaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis

Dari aspek teoritis di harapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan juga sebagai sumbangan wawasan keilmuan seputar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah muamalah khususnya analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pameksan dalam arti mengkritik, menambahkan dengan teori yang sudah ada dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara praktis

Di harapkan menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan khususnya bagi yang mendalami studi hukum islam untuk di jadikan bahan tambahan dalam melakukan penetapan ujrah sekaligus lebih mengetahui lebih dalam tentang analisis hukum islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman.

G. Definisi operasional

Secara operasional pendifinisian di sini tidak lain untuk memudahkan pembahasan dengan jelas yang nanti akan di paparkan dengan pokok bahasan yang di dapati dalam penelitian ini. Maka peneliti dalam hal ini mendifinisikan beberapa tentang bahasan istilah, antara lain:

Hukum Islam : Hukum yang kaidah dasarnya bersumber dari ajaran al-Qur'an maupun Hadits[14], ijma' dan qiyas, khususnya yang mengenai tentang bab upah.

[14] Ahmad el-Ghandur, *Persepektif hukum Islam*, di terjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Makdal Ila as-Shari'at al-Islamiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah : Mendapatkan bagian gilingan menggulung tembakau dalam pelaksanaan menyelesaikan gulungan tembakau sebagai ganti upahnya.

Buruh Tembakau Musiman : Buruh yang waktu kerjanya hanya pada musim Tembakau tiba di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyususn laporan[15]

Kesimpulanya metode yang di kumpulkan yakni metode penelitian yang perlu dijadikan jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah seperti mencari, mencatat dan analisa dengan berkunjung langsung ke Desa Tampojung Pegi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Penelitian disini ialah penelitian lapangan (*field research*) guna lebih diutamakan bagi penulis tepatnya pada kasus yang terjadi di lapangan yang mengenai pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Agar penyusunan di sini di harapkan maksimal, maka di buatlah sebuah tahapan tahapan dalam penyusunanya, yaitu:

[15] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* (Jakarta:bumi aksara,1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang di kumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. adapun data yang di kumpulkan yaitu data yang menghimpun tentang pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecammtan Waru Kabupaten Pamekasan

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana saja data di peroleh[16]. Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat di peroleh. adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang di lakukan oleh subjek yang dapat di percaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang di teliti[17] sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data secara langsung.[18] Dalam hal ini adalah :

1) Pemilik tembakau
2) Buruh yang menggulung tembakau (upahnya)

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (suatu pendekatan praktik), (Jakarta:PT Rineka Cipta,1989), Cet.Ke 8., 102
[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka belajar,cetakan VII,2007), 91
[18] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh peneliti dari sumber sumber yang sudah ada baik dari perpustakaan atau refrensi atau laporan penelitian terdahulu[19]. Sumber data antara lain:

1) *Asas Asas Hukum Muamalah* Karangan Ahmad Azhar Basyir
2) *Fiqh Muamalat* Karangan Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Safiuddin Shidiq.
3) *Fiqh Muamalah* Karangan Nasrun Haroen
4) Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*
5) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*
6) Syafie'i Rachmat, *Fiqh muamalah*

Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[20]

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan di guanakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan

[19] M.iqbal Hasan, pokok pokok materi metedologi penelitian dan aplikasinya, (Jakarta : Gholia Idonesia, 2002), 82-83.
[20] Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hal lain yang lain yang menjadi sumber data[21] atau pengamatan merupakan suartu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, penelitian ini terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi. mengenai upah bagi buruh tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh wawancara kepada informan yang sesuai dengan topik penelitian[22] merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data melalui beberapa percakapan guna mendapatkan keterangan langsung dari pemilik kerja dan buruh tembakau juga pihak pihak yang terkait khusunya tentang data terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda benda tertulis, seperti: buku,majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainya[23]teknik pengumpulan data tentang upah buruh gulung tembakau musiman di desa Tampojung Pregi

[21] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70
[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metedologi Penelitian Dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85
[23] Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta:Andi Ofset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan diantaranya, pengelolaan kelompok tembakau dan upah (*ujrah*) nya yang bermasalah.

4. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang mudah di baca dan interpretasikann.[24] Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil di himpun terkait dengan pembahasan.[25]

Analisis teknik yang digunakan di sini adalah metode deskiptif dengan metode deduktif yaitu metode yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang sesuatu keadaan yang di teliti.[26]Hasil dari penelitian kemudiaan di telaah dengan meggunakan teknik induktif dengan pola pikir deduktif kemudian di jadikan sebagai dasar untuk melihat dan mengumpulkan kenyataan di masyarakat khusunya warga di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Pola pikir ini di pakai untuk menganalisis data khusus (deduktif) berdasarkan kenyataan dari hasil riset kmudian di ambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, yakni mngungkapkan fakta fakta dari hasil penelitian.

---

[24] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP33ES, 1989), 263.
[25] Moch. Nazier, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (t.tp: t.p, t.t), 2.
[26] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan laporan penelitian ini agar lebih mudah di pahami di paparkan dengan di bagi dalam beberapa bab. pada tiap tiap bab oleh penulis ada sub sub bab sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah, adapun sistematika susunan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama dalam bab Analisis Hukum Islam Terhadap Upah buruh gulung tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua bab Analisis Hukum Islam Terhadap Upah buruh gulung tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan ini merupakan landasan teori yang membahas tentang upah (*ujrah*) yaitu pengertian, landasan hukum, syarat syaratnya, rukun *ujrah*, batalnya *ujrah* serta macam macamnya *ujrah*. dalam hukum Islam yang menyangkut upah, syarat, rukun *ujrah* dan gugurnya upah.

Bab Ketiga dalam bab Analisis Hukum Islam Terhadap Upah buruh gulung tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan ini adalah menjelaskan hasil penelitian yaitu di paparkan hasil dari wawancara dengan masyarakat Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan mengenai gambaran singkat tentang pelaksanaan upahbagi buruh tembakau musiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat bab Analisis Hukum Islam Terhadap Upah buruh Gulung tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan yang merupakan hasil analisis hukum Islam terhadap upah bagi buruh tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Bab lima bab Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gulung tembakau Musiman Di Desa Tampojung Pregi Kecamatn Waru Kabupaten Pamekasan ini yang merupakan penutup berisi hasil akhir jawaban dari dari rumusan masalah serta saran khususnya bagi penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārāh*

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *tijārāh* yang berarti *al-iwaḍ* atau penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah[1].

Dalam arti lain, kata *ujrah* juga bisa di artikan sebagai nama bagi *al-ijārah* yang berarti upah atau sewa (الكراء).

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[2]
2. Menurut ulama syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[3]
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa sari suatu benda disebut *ijārah* al ȧain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah,* (Birut: Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III,177.
[2] Ibid., 117.
[3] Asy-Sarbaini al-Khatib, *Mughni al Mukhtas*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), jilid l, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah* dzaimmah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *al-ijārah*.[4]

Al *ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkna ayat Alqur'an, hadis hadis Nabi, dan ketetapan ijma Ulama.[5]

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn Aliah, Hasan al Basri. Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahawa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di pegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut. Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadiakan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat)[6].

Afzalurrahaman menurutnya ialah (upah) adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya,

---

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencan, 2003), cet. II, 216.
[5] Wahbab al-juhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-fiqr al Muas'sshim,2005), jilid V,cet. 8-,3801-3082.
[6] Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[7]

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa upah/al *ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya bermacam macam.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

Penjelasan mengenai *ujrah* telah di jelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang di jadikan landasan hukum.

1. Dalil Al-Qur'an

Surah at-thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu **Maka berikanlah kepada mereka upahnya**, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya[8].

---

[7] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Penerjemah: Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

[8] Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Surah at-thalaq ayat 6 tersebut bahwa Allah SWT menyuruh kita tetap supaya memberikan upah kepada istrinya sekalipun telah di talak *raj'i.*

Surah Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".[9].

Surah An-Naḥl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman) dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

[9] Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Az- Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan[10].

Dalam Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, Allah telah membagi-bagikan porsi masing masing karena manusia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang dalam hal mencari dan mengatur kehiupanya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[11]

Surah Al-Imran ayat 57

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾

[10] Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), 492.
[11] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim[12].

Dalam Surah Al-imran tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Ayat ayat tersebut sudah menguatkan tentang seberapa pentingnya upah khususnya bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, tidak memberikan upah kepada setiap pekerjaan orang suatu yang menzalimkan kepada Allah karena tidak menghargai setiap usaha dan pekerjaan bagi pekerjanya yang telah memberi manfaat.

Nabi Muhammad Saw memerintahkan supaya memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering setelah selesai pekerjaanya selesai dan ada akad pemebrian gaji setelah bekerja.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).[13]

Perintah dalam hadis Nabi Muhammad tersebut bukti sebagai di bolehkanya akad *ijārah*

[12] Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an, 2011), 58.
[13] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Dan Syarat *Ujrah*

Menurut Hanafiyah rukun *al ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* dan *qabūl* dari dua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

a. Dua orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah oarng yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Bagi orang yang melakukan akad *ijārah* juga di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan

b. Sighat (*ijāb qabūl*)

Ṣīghat (*ijāb qabūl*) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa menyewa dan upah mengupah, *ijāb qabūl* sewa menyewa misalnya: aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00 maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. *Ijāb qabūl* upah mengupah misalnya seorang berkata kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00 kemudian *musta'jir* menjawab aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapkan, dalam upah bagi buruh tembakau musiman meskipun antara individu dengan individu yang lainya dalam sebuah kelompok tanpa ada ucapan hanya dengan perbuatan saja yang sudah menjadi hukum adat, bagi warga Tampojung sudah di anggap *ijāb qabūl* jadi dalam hal akad ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

c. Obyek *Ijārah*

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah dalam hal pengupahan khususnya harus jelas batasan waktu dalam hal upah bagi buruh tembakau musiman, menyebutkan berapa banyak hasil panen tembakaunya harus di sebutkan karena *ujrah* harus jelas berapa takaran punya masing masing sebab jika tidak di sebutkan hasil panenya nanti jika tidak sebutkan hasil panenya nanti akan menimbulkan akad tidak sah.

d. Manfaat[14]

Hendaklah perkara yang disewa atau diupahkan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang di larang (di haramkan)[15]

Adapun syarat syarat al *ijārah* dalam tulisanya Nasrun Haroen sebagai berikut:

[14] Ibid., hlm. 3803.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2011),cet 7,.118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Yang terkait dengan dua orang berakad. menururt ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratakan telah baliq dan berakal.oleh sebab itu, apabila orag yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahawa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melalukan akad *al-ijārah*, hanya pengesahanya perlu persetujuan walinya.
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijārah*. Apabila slah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijārah* nya tidak sah.
3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4) Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat,bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah, mka rumah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

5) Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalakna oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat tidak boleh meyewa seseorang untuk menyatet orng lain, menyewa seotrang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat maksiat.

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikn haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat megatakn bahwa akad sewa menyewa eperti ini tidak sah. Karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7) Objek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan di manfaatkan penyewa sebagai saran penjemur pakaian.karena pada dasrnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksud seperti itu.

8) Upah atau sewa menyewa dalam *al-ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi[16] .

[16] Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat syarat *ujrah* dalam Al qur'an dan Sunnah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang di berikan oleh pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Jika mu'*ajir* tidak sesuai pekerjaanya seperti yang telah di lakukan oleh pemilik tentunya bermasalah kepada moralnya terhadap Allah SWT.

C. Macam-Macam Dan Jenis *Ujrah*

1. Macam-Macam *Ujrah*

Macam macam *ujrah* ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ujrah al mithsli*

Ujrah yang sepadan dengan profesi (pekerjaanya)[17]yang sesuai dengan kerjaanya. *Ujrah* dalam buku M. Arskal Salim ialah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal

[17] Taqiyudin an Nabhani, *Membangun System Ekonomi al -Ternatif Islam*, penerjemah:M.Magfur Wachid (Surabaya: risalah gusti,1996), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.[18]

b. *Ujrah al Musammā*

Ujrah/upah yang syaratnya telah di sebutkan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Upah disebut (*ujrah* al-musammā) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musammā). Apabila belum disebutkan, ataupun

[18] M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misthli).[19]

2. Adapun Jenis-Jenis *Ujrah*

a) Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji dan membaca al qur'an diperselisihkan kebolehanya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjan pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarāh* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang tertentu,seperti kepada arwah ibu bapak darii yang menyewa, azan, qamat, dan menjadi iman, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Rasulullah Saw, bersabda:

اِقْرَؤُا اْلقُرْآنَ وَاعْمَلُوْا بِهِ وَلَا تَجْفُوْا عَنْهُ وَ لَا تَغُلُّوْا فِيْهِ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ

Artinya: Bacalah olehmu Al qur'an dan amalkanlah jangan kau putus darinya, jangan kau khianati isi kandunganya, dan kamu (cari) makan dan memperbanyak harta dengan jalan itu.[20]

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca al-qur'an, dan zikir tergolong perbuatan taqarrub kepada

[19] Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

[20] Jalaludin Abdur Rahman,Jaami'ussaghir, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.[21]

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang orang yang tinggal mati(keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainya yang pandai membaca al-Qur'an di rumah atau kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan al qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah ala kadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menutut hukum Islam karena yang membaca al qur'an bila bertujuan untuk memeperoleh harta miaka taka da pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat al qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain,

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang di anggap sebaagai perbuatan baik, seperti para pengajar al qur'an, guru guru di sekolah dan yang lainya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya sendiri dan orang orang yang menjadi tanggunganya, menginggat mereka tidak sempat melakukan

[21] Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada),. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan lainya dan waktunya tersita untuk mengajar al-Qur'an.

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fikh, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, di haramkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut, Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan pekerjaan tersebut jika termasuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan) *,* seperti mengajarkan al-Qur'an, hadist dan fikih, dan haram mmengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat, dan yang lainya

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbaln mengajarkan al-Qur'an dan ilmu ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang di ketahui dan dengan tenaga yang di ketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajar ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilāwah al-Qur'an* dan mengajarkanya bila kaitan pembacaan dan pengajaranya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-qur'an, adzan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid, menggali kuburan, memandikan mayyit, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh

b) Upah sewa menyewa kendaraan

Boleh menyewakan barang sewaan kepada orang lain baik hewan atau kendaraan lainya, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang di janjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa saja diangkut dan siapa yang menunggangi.[22]

c) Upah sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah boleh untuk di jadiakan tempat tinggal sementara diperbolehkan dengan syarat si penyewa tidak merusak tempat tinggal yang telah disewanya. Karena itu merupakan kewajiban bagi si penyewa agar memelihara memelihara tempat tinggal tersebut, seperti yang telah kerlaku berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat.[23]

d) Upah pembekaman

Upah dalam pembekaman di bolehkan seperti baginda Nabi yang telah mengundang tukang bekam. Bahwasanya baginda nabi

[22] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133
[23] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad SAW pernah mengundang tukang bekam, lalu ia membekam beliau, setelah selesai, beliau SAW bertanya kepadanya: Berapa pajakmu? Ia menjawab: tiga shal, beliau shallallaahu alaihi wa sallam membatalkan satu sha' dari pajaknya,kemudian beliau memberikan upahnya.[24]

e) Upah sewa menyewa tanah

Di bolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang di tanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan di tanami apa saja yang di kehendaki, jika syarat syarat ini tidak terpenuhi maka *ijārah* di nyatakan fasid (tidak sah)

f) Upah menyusui anak

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[25]

[24] Shahih-muhtashar asy syamaail al muhammadiya,hal.188 no 321

[25] Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Upah Pemburuhan

Ujrāh yang berhubungan dengan sewa jasa seperti mempekerjakan orang dengan jasa imbalan seperti yang terjadi di Desa Tampojung pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

D. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tanganya rusak atau hilang.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah sebab barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik), sebaliknya apabila barang berada di tangan ajir kemudian barangnya rusak maka (*ajir*) tidak mendapatkan upah.

Ulama Hanafi hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah hanya saja pendapat mereka (Hanafi dan Syafi'iyah) tersebut di perinci sebagai berikut:

1. Apabila barangnya ada di pihak ajir maka bisa di mungkinkan mengandung 2 unsur:
   a. Apabila pekerjaan ajīr sudah tampak hasilnya maka upah harus di berikan dengan di serahkanya hasil pekerjaanya yang di pesan dan apabila barangnya rusak di tanganya ajīr sebelum upah di serahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang di pesan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila barang yang dipesan,yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah menjadi imbalanya.

b. Apabila pekerjaan ajīr masih belum tampak bekasnya pada barang seperti mengangkut barang maka upah harus diberikan saat pekerjaanya telah selesai dilaksanakan walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka upahnya harus dibayar.[26]

2. Apabila barang ada ditangan musta'jir dimana dia bekerja di tempat penyewa (musta'jir) maka dia (ājir) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[27]

[26] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4..., 776
[27] Ibid.,777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Desa Tampojung Pregi

1. Keadaan Geografis

Desa Tampojung Pregi letaknya +27 km ke arah utara kota pamekasan. Desa Tampojung Pregi ini letaknya di daerah ketinggian yang banyak sawah dan sungainya.

2. Keadaan Demografis

a. Mata Pencarian Penduduk

Hasil dari statistik profil dari Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan pada tahun 2014, secara keseluruhan berjumlah 4.638 orang/jiwa, sedangkan mata pencarian penduduk masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kebanyakan adalah petani, ada yang hanya sebagai buruh tani harian, mingguan bahkan musiman seperti pekerja tembakau musiman. desa Tampojung Pregi yang geografisnya berada di samping gunung waru kecamatan waru kabupaten pamekasan sehingga hasilnya cukup bagus untuk tanam menamam dari hasil persawahan, baik dari hasil panen jagung, cabe, ubi khusunya tembakau.

Di samping mayoritas pekerjaanya adalah petani,masyarakat Tampojung Pregi kecamatan waru kabupaten pamekasan,ada juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PNS, Wira swasta, guru, jahit, jika di presentasikan adalah sebagai berikut:

Tabel I

Pekerjaan

NO	Mata Pencarian	Jumlah Presentase
01	Petani	512
02	Buruh Tani	101
03	PNS/TNI Polri	3
04	Swasta	302
05	Tukang pijat	5
06	Karyawan peternak	6
07	Guru swasta	15
08	Dosen swasta	3
09	Tukang jahit	9
10	Blantik sapi	1
11	Tukang kue	2
12	Tukang rias	1
13	Bidan swasta	6
14	Dokter	2
15	Perawat swasta	1
16	Montir	1
17	Pedagang sayur	2
18	Warung makan	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	19	Jasa warnet	1
1	20	Tukang bakso	3
1	21	Marketing sepeda	2
	22	Marketingsepeda motor	4
l	23	Sopir	13
a	24	PRT	11
S	25	Tukang jamu	1
S	26	Jasa sewa pesta pernikahan	1
u	27	Penyuluh tokek	6
S	28	Penyuluh katak	8

Sumber data: Laporan Demografi 2014 Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Table di atas menunjukkan berbagai macam profesi pekerjaan warga Desa Tampojung Pregi Kabupaten Pamekasan hanya lebih saja dominan pekerjaanya sebagai petani karena kebanyakan pemuda pemudi di Desa Tampojung Pregi setelah selesai menetap di pondok mereka kembali lagi bekerja sebagai buruh tani dan ada juga yang melanjutkan harta peninggalan orang tuanya ketimbang lanjut sekolah ke yang lebih tinggi karena uang di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah prioritas utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan setelah lulus sekolah MI atau SDN melanjutkan ke pesantren dan mayoritas langsung merantau ke Negeri Malaysia, Kalau di Desa sini (Tampojung Pregi) kebanyakan lansung mondok dan kerja kalau enggak dua duanya langsung nikah sekalipun lulus SD[1]. Berikut ini gambaran anak anak usia sekolah[2]

Tabel II

Usia Anak Sekolah

No	Keterangan	Jumlah/Jiwa
1	Anak usia 13-15 tahun	86
2	Anak usia 16-18 tahun	79

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2014 Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Warga Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam hal pendidikan memang tidak meprioitaskan karena mayoritas setelah lulus SMA atau bahkan lulus SMP bahkan lulus SD sudah ada yang nikah[3]

Berikut ini gambaran warga menurut pendidikanya:[4]

[1] Hasan (warga), *Wawancara*, Pamekasan, 19 juni 2016.
[2] .Laporan demografi tahun 2005 Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
[3] Hasan, *Wawancara,* Pamekasan, 19 Juni 2016.
[4] Haryanto (kepala Desa Tampojung Pregi), *Wawancara*, Pamekasan,18 juni2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah/Jiwa
1	Tamat SD	120
2	Tamat SMP	100
3	Taman SMA	55

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2014 Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

c. Sosial Keagamaan

Warga Desa Tampojung Pregi Waru Pamekasan menganut agama Islam karena sudah dari masa kanak kanak di ajarkan oleh orang tua selain itu juga di dorong kegiatan kegiatan keagamaan seperti yasinan malam jum'at di musholla, masjid bahkan di tetangga tetangga secara bergiliran di seling dengan ceramah sehingga ketakwaan nilai nilai agama sangat kental juga perhatian dari tokoh tokoh agama sangat di dorong ada tambahan tambahan kegiataan seperti diba'an yang secara rutin di laksanakan malam selasa dan malam jum'at oleh masyarakat desa tampojung.[5]

Yang sangat unik di Desa Tampojung Pregi yaitu ada arisan usai shalat jum'at di selingi ceramah agama oleh para sesepuh dengan

[5] Sumber Monografi Desa Tampojung Pregi, 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu warga tidak hanya bertambah wawasan keagamaanya tapi juga tentang sejarah desa tersebut.

Disamping itu juga sosial keagamaan dapat di lihat dari sarana tempat ibadah yang sudah di falisitasi, seperti:

Tabel IV

Sarana Ibadah Desa

No	Tempat Ibadah	Jumlah
01	Masjid	5
02	Mushalla	42
03	Gereja	-
04	Wihara	-
05	Puri	-

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2014 Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Selain itu warga Desa Tampojung Pregi sampai sekarang masih tetap melanjutkan tradisi pendahulu yaitu di setiap rumah warga setiap KK ada mushalla sehingga sudah terlihat keagamaan di Desa Tampojung Pregi masih sangat kental.[6]

[6] Bu Sapna, *Wawancara*, Pamekasan, 22 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PRAKTEK UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

1. Latar Belakang Dan Faktor Warga Melakukan Praktek Upah buruh gulung tembakau Musiman

Pulau Madura adalah pulau yang mayoritas warganya berpenghasilan sehari harinya dari pertanian dan juga dari hasil nelayan, di daerah utara Madura khususnya lebih banyak berpengasilan dari petani karena di daerah utara masih banyak memiliki sawah tidak seperti selatan yang sudah banyak didirikan bangunan bangunan perusahaan, pasar tradisional, hotel, rumah makan juga gudang gudang seperti gudang tembakau, gas elpiji dan lain lain.

Dari latar belakang di atas, masyarakat yang mayoritas petani masih mengikuti hukum adat, disinilah penulis ingin lebih mengetahui tentang gambaran gambaran aktivitas keseharian khusunya dalam akad bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang masih kental akan kekelurgaanya dan agamanya.

Masyarakat Madura utara khususnya warga Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang salah satu kegiatan selama musim kemarau adalah menanam tembakau dengan upah menggulung tembakau satu sama lain hasil tembakau berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tembakaupun tidak sama dalam beratnya tidak di perhitungkan dan tidak ada upah tambahan[7]

Upah yang tanpa ada tambahan bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah akad yang telah di lakukan turun temurun dan sudah menjadi tradisi dan menjadi kebiasaan karena akad yang tanpa ada tambahan upah bagi pekerja tembakau musiman bagi masyarakat Desa Tampojung Pregi tidak memberatkan dalam pelaksanaanya karena anggapan warga di sana lebih mudah upahnya melakukan pekerjaan hasil tembakau satu sama lain (pekerja/pemilik) dari pada mengeluarkan uang.

Karena sudah menjadi tradisi di masyarakat Tampojung Pregi meskipun takaranya tidak sama satu sama lain dari hasil panen tembakau tetap harus di selesaikan tanpa di beri upah tambahan.

Dengan upah seperti ini tentunya ada dampak negartif dan dampak positif karena tidak ada tambahan biaya dari segi positifnya yaitu ikatan kekeluargaan warga Tampojung Pregi semakin erat antara warga, karena upah buruh gulung tembakau musiman seperti itu sudah lama dari nenek moyang karena tidak mengelurkan tambahan biaya dan menjadi ringan bagi buruh tembakau ketimbang ada tambahan ujrah dengan mengelurkan uang hingga sampai sekarang akad seperti ini bertahan sampai saat ini.

[7] Romli, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 20Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi negatifnya yaitu upah buruh gulung tembakau disini melanggar aturan dan tidak dibolehkan dalam agama karena upah buruh gulung tembakau musiman di desa Tampojung Pregi upahnya tidak jelas yang terkadang menimbulkan permasalahan juga melanggar aturan karena ketika hasil panen tembakau salah satu pihak selesai terkadang menyuruh anaknya atau familinya untuk melakukan hasil panen milik si pekerja seperti yang di lakukan bapak Nazul.[8]Dalam Upah buruh gulung tembakau musiman di desa tampijung pregi waru pamekasan karena tidak ada ahli atau tidak di hadirkan saksi dalam menangani masalah khususnya tentang pengeloalaan kerja bagi dalam melaksanakan upah ini ketika berlangsung, bagi saya sendiri mas (selaku pekerja dan pemilik) pekerja tidak peduli akad ini sah atau tidak menurut analisis hukum Islam. Yang terpenting bagi warga Tampojung Pregi khususnya bagi pekerja tembakau musiman tidak saling merugikan.

Bagi mereka yang hanya punya satu lokkek (sawah) dalam panenya tembakau tetap bekerja, sekalipun satu sama lain melebihi hasil panenya terkadang sampai tiga bahkan lima lokkek(sawah)

Dari gambaran tersebut Penulis ingin menguraikan tentang upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kenapa tidak ada upah tambahan uang seperti di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

[8] Sulaiman, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 20Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain upah giliran mengulung hasil tembakau satu sama lain dalam sebuah kelompok yang juga Karena upah buruh gulung tembakau musiman di desa tampojung ini masih awam dalam melakukan akad tersebut, tidak ada akad bagi pekerja tembakau musiman ketikan akad dilaksanakan. tradisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sehingga ada kesenjangan dalam upah tersebut.

Pada dasarnya upah buruh gulung tembakau musiman adalah bentuk kerjasama antara pemilik tembakau dengan pekerja yang menggulung tembakau karena tidak mungkin menyelesaikan sendiri hasil tembakaunya sehingga mereka menyewa sesama yang memiliki tembakau selain itu kalau mereka memberlakukan upah tambahan akan memberatkan satu sama lain.

Upah buruh gulung tembakau musiman ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah lama di masyarakat Tampojung. Sedikit atau sebanyak apapun hasil tembakaunya ketika sudah memasuki tahap gulungan sekalipun hasil gulungan tidak sama dan tidak ada tambahan upah. Dan orang yang ikut dalam akad ini berhak mendapat upah gilingan karena telah memberi manfaat atas pekerjaan itu. Dan juga karena masyarakat lebih mudah ketimbang harus mengeluarkan uang tambahan jika hasil gulungan tembakau tidak sama.[9]

[9] Yanto, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 20Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktek Upah Buruh Gulung Tembaku Musiman

Dalam praktek upah buruh gulungan tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sangat sederhana permulaan menanam tembakau dahulu biasanya menanamnya di bulan juli hanya saja sebagian bulan juni setelah mencangkul lalu di beri bibit tembakau dan pupuk kandang setelah itu tiap dua hari sekali disiram hinga tiga bulan lamanya (kalau tidak ada hujan) barulah hasil menanam tembakau dipetik daun daunya yang biasanya orang Tampojung Pregi kebanyakan menaruk di halaman depan rumah bahkan ada juga yang ditaruk di belakang mushalla setelah itu satu sama lain menginfokan kalau dirinya mau bergabung dengan sebuah kelompok yang juga menanam tembakau baik langsung datang kerumahnya ada juga yang memeberitahunya melalui hp[10] tanpa menyebutkan berapa bibit tembakau yang di panen hanya menyebutkan berapa sawah yang di tanami maka tidak bisa di pungkiri pernah ada kejadian satu sama lain tidak rukun dalam bertetangga setelah pelaksanaan upah bagi buruh gulung tembakau karena satu sama lain ada yang merasa di rugikan lantaran jumlah bibit tembakau bibit yang tdk disebutkan kadang ada yang menanam 2000 dalam satu sawah bahkan ada yang menananmi 1500 bibit hingga 1000 bibit, terjadilah sebuah kelompok dengan berat gulungan tidak sama yang

[10] Alawi, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 23Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang menimbulkan perselisishan satu sama lain.[11] Setelah berbentuk kelompok lalu di jadwalkan urutan giliran gulung tembakaunya setelah tahap di gulung dan di iris kecil kecil baru di jemur di wadah bilik bambu selama dua hari (kalau tidak hujan)[12] setelah tahap penjemuran selesai dan sudah kering lalu di gulung lagi di wadahi bilik bambu besar yang sebelumnya ditaburi gula (sebagian masyarakat Tampojung Pregi) lalu di ikat dengan tali rafia dan di masukkan dalam rumahnya ada juga yang langsung di jemput hasil tembakaunya oleh pembeli yang sebelumnya sudah mengecek kualitas hasil tembakau.[13] Dengan catatan gulungan terakhir ini harus orang yang ahli karena kalau di lakukan orang yang bukan ahli gulungan terakhir tembakau yang sudah di jemur tidak akan rapi.

Yang menjadi permasahan juga nanti juga satu sama lain harus menyelesaikan hasil tembakaunya baik punya si pemilik maupun si buruh guluh sekalipun berat tembakau tidak sama dan tidak ada upah tambahan karena sudah menjadi akad turun temurun di sinilah upah buruh gulung tembakau musiman dan sudah tahu nanti tolak ukur upahnya adalah bergantian melakukan hasil panen tembakau jika hasil punya si pemilik selesai di kerjakan maka si pemilik nanti bergantian melakukan punya si pekerja tersebut

[11] Sulaiman, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 22Juli 2016.
[12] Muna, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 23Juli 2016.
[13] Misyan, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 21Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya Masyarakat Desa Tampojung Pregi tidak membutuhkan akad upah karena rasa kekeluargaan yang masih erat walaupun hanya saja kalau tidak di bentuk terkadang satu dari beberapa anggota tidak menjalankan akad tersebut, sekalipun tidak ada ketentuan pasti yang mengatur upah buruh gulung tembakau musiman karena bagi warga desa Tampojung Pregi adalah rasa kekelurgaan dan juga tidak melibatkan kepala desa karena di khawatirkan mengelurkan uang lagi dan wargapun tidak setuju, adanya adat turun temurun yang upahnya tidak sepadan pekerja yang meskipun tidak bnayk harus menyelesaikan punya si pekerja karena sudah menjadi tradisi di desa tesebut.[14]

Upah buruh gulungan tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di lakukan oleh Must*ājir* dan *Ajīr*, sedangkan dalam hal pelaksanaanya tidak ada tambahan upah (jika melebihi takaran).

Dalam upah buruh gulungan tembakau musiman ini memang sudah ada perjanjian perburuhan sebelumnya sekalipun tidak ada perjanjian melalui tulisan atau lisan. Karena sudah menjadi adat turun temurun ketika musim tembakau tiba. Dan satu sama lain sudah saling mengetahui bahwa tidak ada tambahan upah sekalipun hasil gulunganya tidak sama dan tidak ada tambahan upah juga sudah saling

[14] Nazul, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 20 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui kalau sudah melakukan upah buruh gulungan tembakau musiman berarti sekalian menjemurkan gulungan yang telah di potong.

Sekalipun Upah buruh gulung tembakau musiman ini sangatlah simple yang harus di utamakan adalah harus mengerjakan sungguh sungguh ketika melakukan akad ini sehingga upah buruh gulung tembakau musiman di sini berjalan lancar.

Menurut tokoh agama ustad Tohariya beliau mengatakan bahwa upah buruh gulung tembakau musiman ini sudah menjadi tradisi turun temurun para pekerja tembakau sehingga masyrakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan hanya mengikuti tradisi turun temurun dalam tolak ukur upah yang sampai sekarang masih dilaksanakann tidak merugikan salah satu pihak, pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman seperti yang telah terjadi di Desa Tampojung Pregi boleh saja menurut beliau karena sudah mengikuti adat turun temurun.

Sedangkan Menurut pendapat warga setempat yaitu ustad Romli mengatakan bahwa akad bagi pekerja tembakau musiman tersebut adalah akad yang telah menjadi hukum adat, warga Tampojung Pregi telah melakukan akad ini sudah dari nenek moyang. Masyarakat awam hanya melihat adanya kemanfaatan dari melakukan hasil tembakau dalam musim tembakau karena di Desa Tampojung Pregi masih tertanam rasa saling percaya antara kelompok, rasa rela sama rela sekalipun tidak sama takaran yang di kerjakan hasil tembakaunya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena ini merupakan karakteristik warga Tampojung Pregi yang masih kental rasa toleransi antar sesama,

Sebenarnya enak jika upah buruh gulung tembakau musiman jika satu sama lain ada yang lebih hasil tembakaunya ada upah tersendiri tapi apalah daya karena sudah menjadi adat turun temurun maka kamipun harus mengikutinya.[15]

3. **Waktu Kerja Dalam Pelaksanaan Upah buruh gulung tembakau Musiman**

Waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman ini yaitu ketika hasil panen tembakau dalam tahap gulungan dan penjemuran. Waktu kerja dalam upah buruh gulungan tembakau musiman ini bereda beda ada yang di mulai dari jam 11.00 sampai selesai, ada yang waktu kerjanya jam 19.00 sampai selesai. Setelah di tentukan tempatnya dari rumah masing masing untuk pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman.

4. **Kewajiban Dan Hak Bagi Pekerja Dan Bagi Pemberi Kerja Tembakau Musiman**

Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dari pekerja yaitu :

[15] Hasan Basri, *Wawancara*, Tampojung Pregi, 19 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menegerjakan dengan sungguh sungguh dalam pelaksanaan kerja tembakau musiman.
2. Jika ada halangan tidak bisa ikut dalam upah musiman yang telah berjalan harus di gantikan ke keluraga yang lebih pengalaman dalam hal kerja tembakau.
3. Waktu dalam upah musiman harus sesuai dengan waktu yang telah di tentukan

Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dari pemberi kerja yaitu :

1. Memberi upah tambahan jika hasil panen tembakau tidak sama dengan seperti yang berlaku di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep
2. Perlakukan secara baik dalam melakukan upah buruh gulungan tembakau musiman
3. Jika hasil panen tembakau musiman yang sudah di kerjakan oleh pekerja tembakau musiman harus adil sehingga tidak ada penyelewengan kelompok dalam pengelolaan upah buruh gulungan tembakau musiman.

Menentukan hak dan kewajiban bagi pekerja tembakau di sini adalah penting, agar saling mengetahui seperti apa kewajiban dan hak yang harus di bentuk sehingga nanti mengurangi rasa kecurangan dalam pelaksanaan upah buruh gulung tembakau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musiman di Desa Tampojung Pregi dan juga tentang masa kerjanya dalam upah buruh gulungan tembakau musiman ini juga harus jelas sekalipun takaranya tidak di jelaskan tapi dalam hal masa kerja harus di tentukan guna menjauhi perselisihan antara sesama dalam pelaksanaaan gulungan nanti dan jika

Apabila bila hak dan kewajiban terlaksana dengan baik, maka terciptalah tatanan akad yang baik khususnya bagi warga tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH GULUNG DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Analisis Rukun dan Syarat Orang Yang Berakad

Upah buruh gulung tembakau musiman sudah menjadi tradisi warga di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang sudah melekat dalam kehidupan mereka, upah buruh tembakau musiman juga sebagai identitas kelompok di daerah jawa timur. dalam upah tembakau musiman tidak hanya sebuah akad saja lebih dari itu ada banyak nilai nilai kekeluargaan yang masih melekat hingga sekarang seperti tolong menolong dan gotong royong.

Upah buruh gulung tembakau musiman yang terjadi di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan adat istiadat yang telah trun temurun di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaanya sudah saling mengetahui satu sama lain juga telah di ketahui baik yang pemilik tembakau maupun yang mempekerjakan tembakaunya. Karena antara pemilik dan pekerja tembakau sudah sama sama tahu dampak kebelakangnya yang nanti akan mereka terima, di sini terjadilah kerelaan satu sama lain atau *Antarādin.*

Adapun para pihak yang terlibat dalam upah buruh tembakau musiman ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Para warga yang membentuk sebuah akad yaitu pemilik tembakau dengan buruh gulung tembakau yang sawahnya sama sama di tanami tembakau walaupun pada prakteknya nanti ketika sudah waktu gulungan berhalangan satu sama lain nanti salah satu dari keluarga baik dari pemilik kerja tembakau atau keluarga buruh gulung tembakau nanti yang menggantikan jika salah satunya berhalangan sehingga kedua orang belah pihak tidak ada yang di rugikan tidak ada yang bertentangan dalam ajaran Islam dan hendaklah mempekerjakan buruh sesuai kapasitasnya karena tidak boleh mempekerjakan manusia di luar kemampuanya apalagi tidak ada tambahan upah tambahan.Dalam Firman Allah SWT:

لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Dalam ayat tersebut sudah jelas tidak di perbolehkan menegerjakan pekerjaanya di sesuai kapasitas kesanggupan manusia itu sendiri karena manusia adalah mahluk yang lemah yang juga membutuhkan istirahat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apalagi dalam pelaksanaan di sini (Tampojung Pregi)tidak ada bentuk upah tambahan.

b. Sistem yang telah menjadi adat dan hukum khususnya warga Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sehingga dalam pelaksaanya tidak ada akad perjanjian tertulis di samping satu sama saling membutuhkan dalam kelompok juga karena sudah terbentuk sejak dahulu sebagai hukum adat dan juga dalam pelaksanaanya tidak ada paksaan.

Ketika pekerja tembakau musiman melaksanakan pekerjaanya menggulung padi punya pemilik tembakau maka kesepakatan itu bisa di lanjutkan hingga proses penjualan. Tapi jika pekerja tidak bisa melaksanakan secara terus menerus maka pihak yang masih ada kaitan kekeluargaan yang melakukanya. Hal ini seperti yang telah di jelaskan dalam Bab II yaitu *antaradin* sebagai mana hadits di awal yang di riwayatkan dari Sa'id al-Khudri.

B. Analisa dari Segi Akad (*Shighat*)

Obyek akad yaitu ujrah bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Walaupun konteks dalam upah buruh tembakau musiman itu tergantung kesepakatan di awal jika saat itu yang melakukan adalah yang di suruh pemilik tembakau yaitu menggulung hasil tembakau punya si pemilik otomatis pemilik saat itu harus mengerjakanya sampai tahap penjemuran punya si pekerja yang telah melakukan hasil tembakau miliknya. Obyek akad pekerja tembakau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musiman dalam upahnya ialah ketika dalam posisi pekerja punya si pemilik atau pemilik dalam posisi pekerja harus di kerjakan gulungan tembakau tadi jika berhalangan tidak bisa mengerjakan saat pelaksaanaan maka sanak family lain yang harus mengerjakanya, sesuatu yang sesuai dalam melakukan aturan aturan muamalah yang sesuai dalam islam selagi tidak ada yang mengharamkan, dasar dalam bermualah boleh dalam islam.

C. Analisa dari Segi Masa Kerja

Upah buruh tembakau musiman sudah jelas yaitu pada musim tembakau pada tahap penggulungan padi sampai penjemuran. Adapun jam operasionalnya di sesuaikan ada tahap I yaitu siang dan tahap II yaitu malam, biasanya di mulai jam 11.00 siang sampai jam 02.30. ini sudah memenuhi aturan dalam bermualah sesuai ajaran Islam karena sudah jelas masa kerjanya sekalipun berat hasil gulungan tidak sama maka harus ada upah tambahan sebenarnya karena dari tenaga mereka pekerjaan yang banyak jadi selesai dan menghasilkan uang. Sehingga tidak hanya rasa aman yang di capai tapi juga rasa keadilan karena Allah SWT telah menyuruh kita berlaku adil.

firmanya Allah SWT dalam surah An nahl ayat 90

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ
وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat tersebut Allah sudah menguatkan tentang seberapa penting manusia harus berlaku adil.

Walaupun nanti punya satu sama lain hasil gulungan melebihi antara buruh gulung tembakau dengan pemilik tembakau (yang memberi pekerja) dalam takaranya akan tetapi masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah memakai hukum adat yang sudah turun temurun. Yang jika hasil tembakaunya melebihi atau tidak sebanding dengan individu yang lain sebaiknya di jelaskan dahulu berapa yang akan di tanam sehingga tidak memberatkan bagi pekerja tembakau musiman. Dalam hal ini ajaran islam membolehkan karena ada kesepakatan antara individu dengan individu yang lainya sehingga tahu resiko nanti yang akan di hadapinya sebagaimana yang di jelaskan dalam Bab II.

D. Analisa dari Segi *Ujrah* (Upah)

Upah buruh tembakau musiman di sini tidak jelas. Karena harus menunggu hasil tembakau dulu hingga panen dan memasuki tahap gulungan hingga penjemuran, akan tetapi ada ukuran dalam pengupahan bagi pekerja tembakau musiman di sini yaitu mendapat giliran hasil tembakaunya di kerjakan oleh buruh gulung tembakau sebagai tolak ukur upahnya. Ketentuan upah seperti ini sudah menjadi identitas masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tidak sesuai dengan apa yang di Sabdakan dari beberapa hadits Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah di jelaskan di awal, beritahukanlah upah yang akan di dapat oleh buruh tani, tetapi bersandar pada adat kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sudah mencakupi kepada buruh tani/pekerja berapa upah yang akan di terima.

Hadis tersebut memberi pengertian tentang kode etik atau tata cara memberi *ijārah* terkait dengan upah yang harus di bayarkan berapa. Dalam hal ini supaya tidak ada perselisihan jika kontrak tidak tegas dalam hal pemberian ujrah karena satu sama lain harus mengetahui.

Adapun praktek upah tembakau musiman di Desa Tampojung kerjakanya hasil tembakaunya sesuai giliran memang mungkin seakan kurang sesuai dengan apa yang di sabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan tetapi hadis baginda Nabi Muhammad Saw tersebut walau pengertianya adalah mengandung perintah tidak bisa di jadikan landasan wajib, hanya sebuah dalam etika saja dalam menerapkan akad ijārah karena harus memberikan upah sesegera mungkin, Hadis ini kedududukanya lemah menururt Imam Majah.

Dalam hal upahbagi pekerja tembakau musiman yang menjadi permasalah adalah memberikan upah dari mengambil manfaat dari pekerja yang di sewa, ulama pun berbeda pendapat tentang yang tidak membolehkan seperti Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mereka berdalih dari hadits Baginda Nabi Muhammad SAW yang melarang qafiz tukang giling maksudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang meninta orang lain menggilingkan beberapa qafiz tertentu dengan upah sebagian qafiz yang di giling, yang tidak membolehkan karena belum jelas dalam pengelolaan upahnya.

Sedangkan yang membolehkan ialah Ulama Imam Malikiyah dan Hanabilah di anggap boleh, menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah menggangap tidak shaheh hadis tersebut[1]. lebih spesifik lagi menurut Imam Hanabilah membolehkan tentang masalah pertanian ialah kebiasaan seorang petani memberikan sebagian gandum bagi petani yang membawakan atau mengeringkanya.

Jika dalam waktu pemberian upah buruh tembakau dan pekerja menggulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan upah dalam bentuk uang tidak ada, boleh melakukan ujrah dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Tampojung. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW:

سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَ مَةُ الْعَبْدِيُ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَاَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَا ءَنَا رَ سُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم يَمْشِى فَسَا وَمَنَا بِسَرَاوِلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلُ يَزِنُ بِالْاَ جْرِ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم "زِنْ وَارْجِحْ"

Syuwa'id bin Qais berkata "aku dan makramah al-abdiy pernah mengimpor barang dari kota hajar. Barang tersebut kami bawa ke kota makkah, maka sambil berjalan Rasulullah Saw mendatangi kami, lalu beliau menawar beberapa celana, *kemudian kami jual celana itu kepada beliau. Di sebelah ada seseorang yang menimbang dengan upah, Rasulullah berseru kepadanya"timbang dan lebihkan"*(HR. Abu Dawud).[2]

[1] Wahbab zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 401.
[2] Sulaiman bin al-Asy"as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi as-Sijistan Abu Dawud, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Darul Hadis, 1999)Jilid III.,1450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pekerja tidak memiliki uang nominal dalam memberi upah tambahanya maka tambahan biayanya bisa dengan memberikan beberapa gulungan kepada pekerja tembakau(asal pekerja tebakau musiman mau menerima) dapat di berikan. Karena harus adil dalam pelaksanaan upah ini sehingga rasa keadilan itu bisa di capai.

Yang menjadi tolak ukur juga dalam berlakunya upah buruh tembakau musiman ialah adat istiadat yang sudah turun temurun yang tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian saja lebih dari itu ada nilai nilai tersendiri yang menjunjung tinggi semisal kerja bakti dan tolong menolong yang dalam agama Islam sangat di anjurkan demi kebaikan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dalam sub bab yang telah tersusun mengenai upah buruh tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di tinjau dari analisis hukum Islam lebih jelasnya bahwa:

1. Upah buruh tembakau musiman adalah akad yang hanya berlaku selama musim tembakau saja dan pengupahanya tidak berbentuk uang sekalipun hasil gulungan tidak sebanding bagi pekerja tembakau dalam sebuah kelompok antara individu dengan individu yang lainya dan sebagai tolak ukur upah dalam akad ini adalah bergantian melakukan hasil tembakau antara pemilik tembakau dengan pekerja yang menggulung tembakau.
2. Menurut hukum Islam, terhadap upah buruh tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah boleh, dimana pengupahan secara giliran di jadikan sebagai dasar pengupahanya. Kebolehan upah buruh tembakau musiman telah diungkapkan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah hanya menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yang tidak membolehkan (mengharamkan) karena menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah karena tidak jelas dalam hal upahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Di Indonesia mayoritas penduduknya agamanya adalah islam begitupun dalam hal bermuamalah dalam upah buruh tembakau musiman harus berpacu pada ajaran Islam yang jelas ada dasar dasar tentang praktek bermualah yang tidak hanya tentang peraturan peraturan untuk untuk kemaslahatan bersama tapi juga megatur tentang bagaimana cara ber akad yang baik sehingga satu sama lain saling tidak ada yang di rugikan dan tidak menimbulkan konflik sekalipun tergantung kesepakatan di awal melakukan akad.
2. Sebaiknya mengenai tentang upah buruh tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Pamekasan khususnya terlebih dahulu di jelaskan baik mengenai masa kerjanya, upah yang akan diberikan juga di jelaskan, dan jika melebihi takaran sebaiknya memberlakukan upah tambahan sehingga tidak hanya tercipta hubungan sosial yang baik, juga karena rasa keadilan bisa di capai tapi juga sesuai peraturan peraturan dalam bermuamalah khususnya dalam bab ujrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir "*Asas Asas Hukum Muamalah"* Yogyakarta: UIPress, 2000.

Abdul Majid, *Pokok Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Gunung Jati, 1986.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. IV Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

Wayudin, *Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja*" Studi atas pandangan ahmad azhar basyir" Skiripsi--,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Departemen Agama R.I. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Syamil Quran, 2009.

Undang Undang Tentang Ketenagakerjaan No 13 pasal 1 ayat 30 Tahun 2003.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* ,. Jakarta: bumi aksara, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* suatu pendekatan praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1989.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan VII, 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995.

Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

M. Iqbal Hasan*, Pokok Pokok Materi Metedologi Penelitian Dan Aplikasinya,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

.Wahbab zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, 401.

Sulaiman bin al-Asy"as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi as-Sijistan Abu Dawud, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Darul Hadis, 1999)Jilid III.,1450.

Sayyid Sabiq*, Fiqih al Sunnah,* (Birut: Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III,177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy-Sarbaini al-Khatib, *Mughni al Mukhtas*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), jilid l, 223.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencan, 2003), cet. II, 216.

Wahbab al-juhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-fiqr al Muas'sshim,2005), jilid V,cet. 8-,3801-3082.

Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, 218.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid 2, Penerjemah: Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

Departemen Agama RI, Al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Tanggerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), 560.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 50.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2011),cet 7,.118.

Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235

Taqiyudin an Nabhani, *Membangun System Ekonomi al -Ternatif Islam*, penerjemah:M.Magfur Wachid (Surabaya: risalah gusti,1996), 103.

M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

Jalaludin Abdur Rahman,Jaami'ussaghir, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), 52.

Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada),. 118.

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

Shahih-muhtashar asy syamaail al muhammadiya,hal.188 no 321

Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-IslamiWa Adillatuh*, Juz 4..., 776

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id